

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum PT. Bank Syariah Indonesia

1. Sejarah Singkat PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kotabaru

PT. Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah lembaga keuangan syariah yang berbasis di Indonesia yang didirikan pada 1 Februari 2021. Bank BSI ini dibentuk dengan menggabungkan tiga bank syariah BUMN terbesar: Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BRI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank syariah tersebut pada 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Selanjutnya, pada 1 Februari 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan kehadiran BSI (www.ir-bankbsi.com di akses pada tanggal 10 Februari 2023, Pukul 19:29).

Berdirinya perbankan syariah ini merupakan usulan dari Menteri BUMN yaitu Erick Thohir. Tujuan penggabungan 3 bank syariah ini adalah Indonesia ingin membuktikan bahwa Indonesia dapat menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah. Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga Bank Syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Di dukung sinergi dengan perusahaan induk (Mandiri,BNI,BRI) serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia di dorong untuk dapat bersaing di tingkat global. Komposisi

pemegang saham BSI adalah: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 50,83%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 17,25%. Sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing di bawah 5%. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang di harapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah Perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil'Alamiin*) (www.ir-bankbsi.com di akses pada tanggal 10 Februari 2023, Pukul 19:29).

Bank Syariah Indonesia KCP Kotabaru merupakan kantor BSI satu-satunya yang ada di kabupaten Kotabaru. Sebelum digabungkannya tiga usaha bank syariah (BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah, dan Bank BRI Syariah), kantor ini adalah kantor Bank Syariah Mandiri. Sejak berdirinya Bank Syariah Indonesia, kantor Bank Syariah Mandiri KCP Kotabaru diganti dengan BSI KCP Kotabaru. BSI KCP Kotabaru ini beralamat di Jl. Veteran No. 8 RT. 02 RW. 1, Desa Dirgahayu, Kec. Pulau Laut Utara, Kab. Kotabaru, Kalimantan Selatan (Wawancara dengan Ibu Eny Mariana, *Funding and Transaction Staff*, pada tanggal 10 Februari 2023).

2. Visi Misi

Visi :


Top 10 Global Islamic Bank


Misi

- a. Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia (Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50T tahun 2025)
- b. Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham (Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB>2))
- c. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia (Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja.)

3. Struktur Organisasi

Berikut ini struktur organisasi Bank Syariah Indonesia KCP Kotabaru:





Gambar I. Struktur Organisasi BSI KCP Kotabaru

Sumber : (BSI KCP Kotabaru, 2023)

4. Deskripsi Pekerjaan

a. *Branch Manager*

Branch manager ialah sebagai pemimpin dan memonitor aktivitas pengelolaan pencapaian target laba serta kinerja bisnis, aktivitas operasional serta layanan cabang serta memastikan pencapaian kinerja seluruh unit bisnis yang berada dibawah koordinasinya secara *prudent* serta memutus pembiayaan sesuai limit kewenangannya (BSI, t.t).

Untuk tugas dan tanggung jawabannya ialah sebagai berikut :

- 1) Memastikan pencapaian target laba dan kinerja bisnis segmen bisnis pembiayaan (*micro, business banking, consumer*), pendanaan,

FBI, dan *contribution margin* dari lokasi yang berada dalam koordinasinya.

- 2) Mengidentifikasi dan menggali potensi bisnis di lokasi yang berada dalam koordinasinya untuk meningkatkan portofolio pembiayaan, penghimpunan dana pihak ketiga, perbaikan kualitas pembiayaan, peningkatan pendapatan non operasional.
- 3) Melakukan penandatanganan PKS dan MoU instansi, travel umroh/dealer/toko emas/supplier emas sesuai wewenang penandatanganan PKS/MoU serta menjaga dan memperbaiki kualitas pembiayaan.
- 4) Memastikan implementasi segala aktivitas operasional dan proses bisnis telah memenuhi ketentuan prudensialitas.
- 5) Memastikan implementasi standar layanan nasabah berjalan sesuai dengan ketentuan serta pengendalian kualitas dan risiko operasional.
- 6) Menindaklanjuti setiap temuan audit (*intern/ekstern*) dan menganalisa serta *mereview* sasaran kinerja seluruh bawahan.
- 7) Memonitor pelapor baik internal dan eksternal serta memonitor pelaksanaan prinsip Anti Pencurian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT).

b. *Branch Operation & Service Manager*

Branch operation & service manager beraktivitas dalam memastikan seluruh aktivitas operasional *Branch Office* berjalan sesuai dengan

ketentuan dalam rangka mendukung pencapaian target *Branch Office* (BSI, t.t).

Untuk tugas dan tanggung jawabannya ialah sebagai berikut :

- 1) Memperbaiki dan meningkatkan standar layanan *Branch Office*.
- 2) Meningkatkan kualitas penanganan penyelesaian *handling Complaint*.
- 3) Memonitor pengelolaan aktivitas umum, pembukuan, transaksi kliring dan kegiatan operasional lainnya agar berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan.
- 4) Memonitor terkait pengelolaan kas serta memonitor proses penilaian pengajuan, agunan dan uji kualitas pembiayaan gadai sesuai dengan ketentuan.
- 5) Mengelola aktifitas layanan *financing operational* pada masa transisi serta mengelola dan memonitor kegiatan analisa/pelayanan nasabah dengan implementasi Anti Pencucian dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
- 6) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Bank, serta memenuhi prinsip kehati-hatian, *sharia compliance* dan tidak bertentangan dengan GCG (*Good Corporate Governance*).

c. *Back Office*

Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang : (BSI, t.t).

- 1) Menginput seluruh transaksi operasional bank ke dalam komputer

- 2) Menerima kiriman dan paket dari luar dan mengatur pengalokasiannya.
- 3) Mengawasi dan mencatat penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor.

d. *Customer Service Representative*

Customer service representative berkerja dalam mengelola aktivitas layanan produk dan jasa, pengelolaan kas, dan pengembangan standar layanan dalam rangka mendukung pencapaian target bisnis. (BSI, t.t).

Untuk tugas dan tanggung jawabannya ialah sebagai berikut :

- 1) Memonitor terlaksananya layanan transaksi *Customer service* dan *teller* berjalan sesuai dengan standar layanan.
- 2) Memonitor dan mengatur pagu kas sesuai dengan batasan yang ditentukan dan mengulas dokumen transaksi *Customer service* dan *teller*.
- 3) Memonitor dokumentasi transaksi *Customer service* dan *teller*.
- 4) Memonitor dokumentasi barang berharga (Buku Tabungan, Kartu ATM, PIN, dan lainnya).
- 5) Memonitor dan menindaklanjuti penyelesaian handling complaint.
- 6) Memonitor dan koordinasi dengan cabang yang ditunjuk terkait aktivitas sentra kas dan penyelesaian kewajiban kepada ketiga atas aktivitas *Cash in Transit (CIT) supply* dan *remise* cabang.

- 7) Memonitor penyelesaian cleansing data nasabah baru dan eksisting serta mendukung cross selling/up selling produk dan jasa kepada Nasabah.
- 8) Memelihara nasabah eksisting dana dan memonitor laporan baik internal dan eksternal.
- 9) Melaksanakan prinsip Know Your Customer (KYC) dan Anti Pencurian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT).
- 10) Melaksanakan kegiatan analisa/pelayanan nasabah dengan implementasi Anti Pencurian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT).
- 11) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Bank, serta memenuhi prinsip kehati-hatian, sharia compliance dan tidak bertentangan dengan GCG (Good Corporate Governance).

e. *Teller*

Teller bertugas dalam melaksanakan aktivitas layanan transaksi dana sesuai dengan kebutuhan nasabah, melakukan pengelolaan pagu kas dan laporan untuk mendukung aktivitas operasional dan pencapaian target bisnis (BSI, t.t).

Untuk tugas dan tanggung jawabannya ialah sebagai berikut :

- 1) Melakukan layanan transaksi dana baik tunai dan non tunai berdasarkan kebutuhan transaksi nasabah.

- 2) Melakukan pengelolaan uang kas dan memeriksa uang layak edar dan uang tidak layak edar.
- 3) Membuat laporan sesuai dengan ketentuan baik dari pihak internal maupun pihak eksternal.
- 4) Melaksanakan prinsip Anti Pencurian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Teroris (PPT).
- 5) Melaksanakan standar layanan sesuai ketentuan.
- 6) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan internal Bank, serta memenuhi prinsip kehati-hatian, sharia compliane dan tidak bertentangan dengan GCG (Good Corporate Governance).

f. *Funding Officer*

Tugas dan Tanggung Jawab *Funding Officer* Menjadi *funding officer* memiliki tugas yang bisa dibilang gampang – gampang susah. Pasalnya dia harus mencari nasabah yang mau membeli produk dari bank itu sendiri (BSI, t.t).

Adapun tugasnya sebagai berikut :

- 1) Mempromosikan dan memasarkan produk bank yang berupa tabungan, giro, dan deposito.
- 2) Membuka rekening tabungan baru atau akuisis.
- 3) Mejalin hubungan baik kepada para nasabah agar tetap menyimpan atau berinvestasi di bank tersebut.
- 4) Mencari dan mengajak nasabah untuk melakukan *top up*.

- 5) Mengawasi dan memonitoring produk bank yang telah terjual.
- 6) Mem-follow up semua produk yang dibeli nasabah.
- 7) Melaporkan segala jenis aktifitas dan program sudah dijalankan.
- 8) Mengerjakan tugas tambahan yang diberikan dari atasan.
- 9) Memberikan pendekatan secara rutin dan baik supaya nasabah akan tetap royal.

Adapun Tanggung Jawabnya sebagai berikut :

- 1) Melaporkan anilisa nasabah deposito dan tabungan.
- 2) Melaporkan pertumbuhan portopolio dana pihak ketiga atau nasabah bank tersebut.
- 3) Bertanggung jawab pada pencapaian target funding yang telah ditetapkan perusahaan yang berupa tabungan, giro, dan deposito.
- 4) Menjaga hubungan baik kepada para nasabah.
- 5) Memberikan pelayanan terbaik kepada para nasabah.
- 6) Memastikan tercapainya target perusahaan.
- 7) Menyiapkan laporan DASR

g. *Lending Officer*

Lending officer memiliki tugas mencari nasabah untuk dilakukan analisis profil, menilai likuiditas finansial sekaligus mengevaluasinya, dan melakukan pengusulan jumlah kredit sesuai kriteria bank terkait (BSI, t.t).

Lending officer mempunyai beberapa tugas pokok seperti :

- 1) Mengenalkan Produk Kredit Terhadap Nasabah
- 2) *Follow Up*

- 3) Memberikan Penjelasan jika Nasabah Kurang Mengerti
 1. Tanggung Jawab *Lending officer* sebagai berikut :
 - 4) Penjagaan kredibilitas dan nama baik perusahaan.
 - 5) Memastikan hubungan perusahaan dan klien tetap terjaga dengan baik.
 - 6) Memastikan produk jasa atau kredit perusahaan bisa berkontribusi dan dikenal masyarakat dengan baik.
 - 7) Memastikan nasabah memperoleh solusi alternatif yang tepat terkait dengan permasalahan yang dihadapinya dengan produk kredit atau perusahaan penyedia kredit.
 - 8) Memastikan nasabah memahami dengan baik penjelasan produk yang disampaikan.

B. Penyajian Data

Identitas narasumber (Karyawan BSI KCP Kotabaru)

Nama : Eny Mariana

Umur : 32 tahun

Jabatan : *Funding and Transaction Staff*

1. Mekanisme Pemberian Hadiah Pada Program BSI Pesta Hadiah

Berikut mekanisme program pesta hadiah yang peneliti dapat dari Surat edaran dari kantor pusat perihal persetujuan program pesta Hadiah semarak awal tahun 2023 :

- a. Nasabah memiliki produk tabungan easy mudharabah

- b. Nasabah mengikuti program pesta hadiah dengan nominal penempatan minimal Rp25 juta sd Rp5 miliar dengan jangka waktu blokir 6 atau 12 bulan sesuai dengan jenis hadiah yang telah ditunjukkan melalui *flyer* maupun *display*
- c. Nasabah kemudian menyetorkan dana yang akan diblokir ke rekeningnya melalui teller sesuai jumlah yang telah ditetapkan
- d. Nasabah menandatangani Form Pernyataan dan Surat Kuasa serta Tanda Terima
- e. Customer Service melakukan blokir dana ke rekening nasabah sesuai jumlah nominal yang telah ditetapkan
- f. Customer Service mengadministrasi tanda terima nasabah dan memastikan jumlahnya sesuai ketentuan
- g. Setelah semua proses selesai, nasabah langsung bisa menerima hadiah tanpa diundi. Hadiah yang diterima tentunya sesuai dengan dana yang telah diblokir
- h. Bagi nasabah dengan penempatan dana di atas 100jt akan diberikan memo oleh pihak BSI untuk dapat ditukarkan dengan hadiah. Memo tersebut bernilai sama dengan nilai hadiah yang akan didapatkan oleh nasabah, nilai hadiah tentunya berdasarkan dengan dana yang telah diblokir. Memo tersebut dapat ditukar di toko elektronik yang sudah bekerjasama dengan BSI. Untuk toko elektronik yang sudah bekerja sama dengan BSI KCP Kotabaru ini adalah toko sinar terang, yang beralamat di jalan Pangeran Ciptasari, No.15, Kotabaru Tengah.

- i. Bagi nasabah yang sudah pernah mengikuti program pesta hadiah sebelumnya, diharapkan membuka rekening baru atau yang berbeda dengan yang digunakan saat mengikuti program pesta hadiah. (Surat edaran dari kantor pusat perihal persetujuan program pesta Hadiah semarak awal tahun 2023)

SURAT PERNYATAAN DAN KUASA SERTA TANDA TERIMA HADIAH

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

No KTP :

Adalah nasabah Bank Syariah Indonesia dan menyatakan bersedia mengikuti Program "Pesta Hadiah (Program Gift)" dengan mematuhi persyaratan dan telah menerima hadiah sebagai berikut

1. Bersedia menyetorkan dana sebesar Rp..... (..... rupiah) ke dalam bentuk rekening Tabungan..... saya dengan nomor rekening..... dan diblokir selama jangka waktu..... bulan dari tanggal..... sampai dengan tanggal.....
2. Telah menerima hadiah berupa..... dalam rangka program Pesta Hadiah.

Jika nasabah menarik uang sebelum masa blokir berakhir, maka nasabah wajib mengembalikan uang sesuai nominal nilai hadiah beserta pajak (jika ada).

Demikian surat pernyataan dan kuasa serta tanda terima hadiah ini saya buat dengan benar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

KOTABARU,.....

Pemberi Kuasa (Penerima Hadiah)	Penerima Kuasa PT Bank Syariah Indonesia Cabang
Meterai	
(Nama lengkap nasabah)	(Nama Pejabat Cabang) (Branch Manager BOSM)

Gambar II. Surat Pernyataan Dan Kuasa Serta Tanda Terima Hadiah

Sumber : (BSI KCP Kotabaru, 2023)

Nominal Blokir Dana	Nilai Hadiah	
	6	12
25.000.000	115.000	240.000
30.000.000	140.000	290.000
35.000.000	165.000	340.000
40.000.000	190.000	390.000
45.000.000	215.000	440.000
50.000.000	240.000	490.000
55.000.000	265.000	540.000
60.000.000	290.000	590.000
65.000.000	315.000	640.000
70.000.000	340.000	690.000
75.000.000	365.000	740.000
80.000.000	390.000	790.000
85.000.000	415.000	840.000
90.000.000	440.000	890.000
95.000.000	465.000	940.000
100.000.000	490.000	990.000
110.000.000	540.000	1.090.000
120.000.000	590.000	1.190.000
130.000.000	640.000	1.290.000
140.000.000	690.000	1.390.000
150.000.000	740.000	1.490.000
160.000.000	790.000	1.590.000
140.000.000	690.000	1.390.000
150.000.000	740.000	1.490.000
160.000.000	790.000	1.590.000
170.000.000	840.000	1.690.000
180.000.000	890.000	1.790.000
190.000.000	940.000	1.890.000
200.000.000	990.000	1.990.000

Gambar III. Daftar Nilai Hadiah 1

Sumber : (BSI KCP Kotabaru, 2023)

Nominal Blokir Dana	*Nilai Hadiah	
	6	12
210,000,000	1,040,000	2,090,000
250,000,000	1,240,000	2,490,000
300,000,000	1,490,000	2,990,000
350,000,000	1,740,000	3,490,000
400,000,000	1,990,000	3,990,000
450,000,000	2,240,000	4,490,000
500,000,000	2,490,000	4,990,000
550,000,000	2,740,000	5,490,000
600,000,000	2,990,000	5,990,000
650,000,000	3,240,000	6,490,000
700,000,000	3,490,000	6,990,000
750,000,000	3,740,000	7,490,000
800,000,000	3,990,000	7,990,000
850,000,000	4,240,000	8,490,000
900,000,000	4,490,000	8,990,000
950,000,000	4,740,000	9,490,000
1,000,000,000	4,990,000	9,990,000
1,100,000,000	5,490,000	10,990,000
1,200,000,000	5,990,000	11,990,000
1,300,000,000	6,490,000	12,990,000
1,400,000,000	6,990,000	13,990,000
1,500,000,000	7,490,000	14,990,000
1,600,000,000	7,990,000	15,990,000
1,700,000,000	8,490,000	16,990,000
1,800,000,000	8,990,000	17,990,000
1,900,000,000	9,490,000	18,990,000
2,000,000,000	9,990,000	19,990,000
2,500,000,000	12,490,000	24,990,000
3,000,000,000	14,990,000	29,990,000
3,500,000,000	17,490,000	34,990,000
4,250,000,000	21,240,000	42,490,000
4,500,000,000	22,490,000	44,990,000
5,000,000,000	24,990,000	49,990,000

Gambar IV. Daftar Nilai Hadiah 2

Sumber : (BSI KCP Kotabaru, 2023)

2. Penerapan Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/XII/2012 Pada Program BSI Pesta Hadiah

a. Tujuan Pemberian Hadiah

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Eny Mariana selaku *Funding and Transaction Staff*, pemberian hadiah oleh bank kepada nasabah ini merupakan salah satu strategi pemasaran BSI yang bertujuan agar nasabah menghimpun dananya, sehingga bertambahnya modal BSI sendiri. Selain itu, pemberian hadiah ini juga merupakan bentuk balas jasa kepada nasabah yang sudah bersedia menghimpun dananya dengan syarat dan ketentuan yang telah disetujui (Wawancara dengan Ibu Eny Mariana, *Funding and Transaction Staff*, pada tanggal 10 Februari 2023).

b. Periode Pelaksanaan Pesta Hadiah

Program pesta hadiah ini sudah ada sejak 2019, dimana program ini dulunya dijalankan oleh Bank Syariah Mandiri (BSM). Dengan tujuan menarik minat nasabah untuk menyimpan dananya di BSM.

Sejak BSI berdiri pada tahun 2021, BSI melanjutkan program pesta hadiah ini dengan harapan, BSI akan bisa mendapatkan penambahan dana dan bisa lebih dikenal masyarakat luas. Sampai saat ini program pesta hadiah masih aktif berlaku dan sudah diperpanjang serta diperbaharui beberapa kali setiap bulannya.

Dalam mekanismenya, antara BSM dan BSI terdapat perbedaan syarat pada program pesta hadiah ini, yaitu dimana pada BSM program pesta hadiah berlaku untuk nasabah yang memiliki tabungan *easy mudhrabah* dan

easy wadiah. Sedangkan pada BSI program pesta hadiah berlaku untuk nasabah yang memiliki tabungan easy mudhrabah saja. Hal ini berdasarkan surat edaran dari kantor pusat perihal persetujuan program pesta Hadiah semarak awal tahun 2023 (Surat edaran dari kantor pusat perihal persetujuan program pesta Hadiah semarak awal tahun 2023 dan Wawancara dengan Ibu Eny Mariana, *Funding and Transaction Staff* , pada tanggal 10 Februari 2023).

c. Bentuk Hadiah Yang Diberikan

Hadiah yang diberikan bank untuk nasabah pada program BSI Pesta Hadiah ini berbentuk barang dan bukan dalam bentuk uang. Hadiah yang diberikan tentunya berupa barang yang bermanfaat dan berwujud seperti barang elektronik. Untuk nominal pemberian hadiah ini sendiri tergantung jumlah dana yang ditanamkan, semakin besar dana yang ditanamkan, maka semakin besar nominal hadiah yang diberikan (Wawancara dengan Ibu Eny Mariana, *Funding and Transaction Staff* , pada tanggal 10 Februari 2023).

d. Sumber Dana Pengadaan Hadiah

Untuk dana dalam pengadaan hadiah berasal dari kantor pusat, karena program ini merupakan program dari kantor pusat. Jadi kantor pusat yang akan menyalurkan dana hadiah ini kepada BSI KCP Kotabaru. Dana pada pesta hadiah ini bersistem *reimburse*, artinya BSI KCP Kotabaru mengeluarkan terlebih dahulu dana pribadi, setelah itu BSI KCP Kotabaru akan meminta ganti kepada kantor pusat.

Sumber dana untuk hadiah ini berasal dari pendapatan BSI sendiri. Pendapatan ini berasal dari *fee based* nasabah, seperti transaksi ATM, perputaran dana pembiayaan dan laba lainnya (Wawancara dengan Ibu Eny Mariana, *Funding and Transaction Staff*, pada tanggal 10 Februari 2023).

e. Akad yang Diterapkan

Program pesta hadiah ini berlaku untuk nasabah yang memiliki tabungan *easy mudharabah*. Hadiah yang diberikan kepada nasabah merupakan balas jasa BSI kepada nasabah karena sudah menyimpan dananya dan bersedia untuk diblokir dalam jangka waktu yang telah disepakati. Hadiah tersebut diberikan setelah terjadinya akad, dimana nasabah akan menyetorkan dana yang akan diblokir terlebih dahulu, selanjutnya menandatangani surat tanda terima sebelum akhirnya diberikan hadiah oleh pihak bank (Wawancara dengan Ibu Eny Mariana, *Funding and Transaction Staff*, pada tanggal 10 Februari 2023).

f. Cara Penentuan Penerima Hadiah

Dalam menentukan penerima hadiah program ini tidak melalui proses pengundian, tetapi hadiah langsung diberikan kepada nasabah yang mengikuti program pesta hadiah ini, dan sepakat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku (Wawancara dengan Ibu Eny Mariana, *Funding and Transaction Staff*, pada tanggal 10 Februari 2023).

g. Pembatalan Penerima Hadiah

Dalam kasus pembatalan penerima hadiah oleh nasabah, BSI KCP Kotabaru beberapa kali menemukan kasus tersebut. Dimana nasabah

membatalkan program ini dengan beberapa alasan, salah satunya untuk kepentingan darurat, seperti keperluan berobat atau pemilik dana meninggal dunia. Untuk hal ini pihak BSI tentunya tidak bisa menyarankan nasabah untuk tetap menyimpan dananya, kecuali alasan nasabah membatalkan program hadiah ini tergolong tidak darurat, maka pihak BSI akan menyarankan kepada nasabah untuk tidak menutup program tersebut sampai jangka waktu blokir berakhir (Wawancara dengan Ibu Eny Mariana, *Funding and Transaction Staff*, pada tanggal 10 Februari 2023).

Berikut mekanisme pembatalan penerima hadiah :

- 1) Jika nasabah yang sudah mengikuti program pesta hadiah membatalkan program tersebut, maka BSI akan mengarahkan nasabah untuk melakukan penggantian souvenir/hadiah berupa nilai tunai dengan nominal setara
- 2) Nasabah pembatalan pesta hadiah akan di minta mengisi dan menandatangani surat pernyataan pembatalan pesta hadiah. (Surat edaran dari kantor pusat perihal persetujuan program pesta Hadiah semarak awal tahun 2023)

h. Pengawasan Pihak Otoritas

Program pesta hadiah ini sudah diawasi oleh pihak otoritas. Karena LKS khususnya BSI sendiri tidak akan mengeluarkan program atau produk tanpa persetujuan pihak otoritas (Wawancara dengan Ibu Eny Mariana, *Funding and Transaction Staff*, pada tanggal 10 Februari 2023).

i. Peraturan Internal LKS

BSI KCP Kotabaru memiliki kebijakan sendiri mengenai vendor pengadaan hadiah. Dimana kebijakan yang dibuat sendiri oleh BSI KCP Kotabaru ini tentunya sudah disetujui oleh kantor pusat maupun Dewan Pengawas Syariah (Wawancara dengan Ibu Eny Mariana, *Funding and Transaction Staff*, pada tanggal 10 Februari 2023).

C. Analisis Data

Analisis kesesuaian antara Fatwa DSN-MUI terkait pemberian hadiah pada program BSI Pesta Hadiah yang diterapkan pada PT. Bank Syariah Indonesia KCP Kotabaru adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme Pemberian Hadiah Pada Program BSI Pesta Hadiah Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.86/XII/2012

Nasabah yang dapat mengikuti program Pesta Hadiah ini harus menyetujui syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BSI KCP Kotabaru, yaitu sebagai berikut :

- a. Nasabah harus memiliki produk tabungan easy mudharabah
- b. Nasabah menyetujui syarat program Pesta Hadiah yaitu menyetorkan dana dengan nominal minimal Rp25 juta sd Rp5 miliar dengan jangka waktu blokir 6 atau 12 bulan. Dana tidak dapat dicairkan sebelum jangka waktu yang telah disetujui
- c. Nasabah kemudian menyetorkan dana yang akan diblokir ke rekeningnya melalui teller sesuai jumlah yang telah ditetapkan

- d. Nasabah menandatangani Form Pernyataan dan Surat Kuasa serta Tanda Terima
- e. Customer Service melakukan blokir dana ke rekening nasabah sesuai jumlah nominal yang telah ditetapkan
- f. Customer Service mengadministrasi tanda terima nasabah dan memastikan jumlahnya sesuai ketentuan
- g. Setelah semua proses selesai, nasabah langsung bisa menerima hadiah tanpa diundi. Hadiah yang diterima tentunya sesuai dengan dana yang telah diblokir
- h. Bagi nasabah yang sudah pernah mengikuti program pesta hadiah sebelumnya, diharapkan membuka rekening baru atau yang berbeda dengan yang digunakan saat mengikuti program pesta hadiah.

Tabel I.
Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012
Tentang Mekanisme Pemberian Hadiah Pada Program BSI Pesta
Hadiah

Segi	Isi Fatwa	Praktik di Lapangan
Syarat-Syarat Pemberian Hadiah	a. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba b. Penerima hadiah	a. Syarat untuk mengikuti program ini adalah nasabah harus memiliki tabungan easy mudharabah, dan setuju untuk menempatkan dananya minimal Rp25 juta sd Rp5 miliar, saldo tidak dapat diambil sampai dengan jangka

	<p>harus mengembalikan hadiah yang telah diterimanya, jika penerima ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan LKS</p>	<p>waktu blokir 6 atau 12 bulan</p> <p>b. Jika nasabah melanggar ketentuan yang berlaku, maka nasabah akan diminta untuk melakukan pengembalian hadiah, berupa nilai tunai yang setara dengan hadiah yang telah diterima</p>
--	---	--

Sumber : (Analisis penulis berdasarkan fatwa DSN-MUI No.86/XII/2012 dan hasil penelitian, 2023)

Penjelasan dari tabel diatas yaitu sebagai berikut :

Berdasarkan tabel di atas, syarat dan ketentuan yang ditetapkan BSI KCP Kotabaru kepada nasabah program BSI Pesta Hadiah tidak terindikasi adanya riba, dikarenakan tidak terdapat pembungaan dana didalamnya. Maka dari itu, BSI KCP Kotabaru telah menerapkan ketentuan terkait hadiah dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada poin 6, yang berbunyi, “LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada penerima hadiah selama syarat-syarat tersebut tidak menjurus kepada praktik riba”.

Pada program ini, status hadiah yang diberikan hanya bersifat hak guna pakai dari barang tersebut, jadi nasabah berhak memanfaatkan hadiah tersebut sampai jangka waktu blokir selesai. Jika nasabah melanggar syarat-syarat yang telah disepakati, maka bank dapat menarik kembali hadiah yang diberikan, dengan nasabah membayar nilai tunai yang setara dengan nilai

hadiah yang telah diterima. Tetapi apabila nasabah tidak melanggar syarat-syarat dan menyelesaikan program tersebut maka hadiah sepenuhnya milik nasabah.

Melihat dari penjelasan diatas, BSI KCP Kotabaru telah menerapkan ketentuan terkait hadiah dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada poin 7 yang berbunyi “Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima hadiah harus mengembalikan hadiah yang diterimanya.”

2. Penerapan Fatwa DSN-MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 dalam Pemberian Hadiah pada Program BSI Pesta Hadiah

Tabel II.
Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Pemberian Hadiah Pada Program BSI Pesta Hadiah

No.	Segi	Isi Fatwa	Praktik di Lapangan
1.	Ketentuan Umum	Hadiah adalah pemberian yang bersifat mengikat dan bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS	Hadiah diberikan kepada nasabah yang bersedia mengikuti program pesta hadiah dan menyetujui syarat dan ketentuan yang berlaku, salah satunya dananya akan diblokir (tidak dapat digunakan) dalam jangka waktu 6 sampai 12 bulan
2.	Wujud/bentuk Hadiah	a. Dalam bentuk barang/jasa, tidak dalam bentuk	a. Hadiah yang diberikan bank untuk nasabah berbentuk barang dan

		<p>uang.</p> <p>b. Berwujud haqiqi atau hukmi</p> <p>c. Mubah (boleh).</p>	<p>bukan dalam bentuk uang</p> <p>b. Hadiah yang diberikan berwujud haqiqi</p> <p>c. Hadiah yang diberikan berupa barang yang bermanfaat seperti barang elektronik</p>
3.	Sumber Dana	Hadiah diberikan oleh LKS harus milik LKS	Sumber dana untuk hadiah ini berasal dari <i>fee based</i> BSI sendiri, seperti dari transaksi ATM, perputaran dana pembiayaan dan laba lainnya.
4.	Akad	Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi'ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadi'ah;	Pada program in pihak bank menggunakan akad mudharabah. Hadiah diberikan setelah terjadinya akad.
5.	Peraturan dan Pengawasan	<p>a. Pemberian hadiah harus diatur dalam peraturan internal LKS</p> <p>b. Ada pengawasan dari pihak</p>	<p>a. Program BSI Pesta Hadiah ini diatur dalam peraturan internal Bank Syariah Indonesia</p> <p>b. Program pemberian hadiah ini diawasi oleh pihak otoritas, yaitu</p>

		Otoritas terhadap kebijakan pemberian hadiah beserta operasionalnya.	Dewan Pengawas Syariah (DPS).
6.	Cara penentuan Penerima Hadiah	Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (<i>qur'ah</i>).	Hadiah langsung diberikan kepada nasabah yang mengikuti program pesta hadiah ini, dan sepakat dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
7.	Tujuan Pemberian Hadiah	<p>a. Tidak bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/ institusi yang menyimpan dana</p> <p>b. Tidak berpotensi praktek <i>risywah</i> (suap)</p> <p>c. Tidak menjurus kepada riba terselubung</p> <p>d. Harus terhindar dari <i>qimar</i></p>	<p>a. Pemberian hadiah ini dimaksudkan untuk menambah modal dana bank sendiri, selain itu program ini juga bertujuan untuk menarik minat masyarakat untuk menabung, serta mengenalkan kepada masyarakat luas tentang produk tabungan andalan BSI</p> <p>b. Dalam program ini tidak terdapat praktik suap</p> <p>c. Tidak terdapat pembungaan uang pada</p>

		(<i>maisir</i>), <i>gharar</i> , riba, dan <i>akl al mal bil bathil</i>	program ini d. Tidak terdapat <i>maysir</i> , karena pemberian hadiah dilakukan dengan prinsip keadilan (berdasarkan dana yang disetorkan) dan atas kesepakatan bersama, dan bukan judi
8.	Syarat dan Ketentuan Hadiah dalam Simpanan Dana Pihak Ketiga	a. Hadiah tidak diperjanjikan b. Tidak menjurus kepada praktik riba terselubung c. Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, ' <i>urf</i>)	a. Hadiah tercantum dalam brosur, diberikan saat nasabah menyetorkan dananya dan sepakat mengikuti program ini b. Hadiah yang diberikan diperjanjikan di awal c. Program ini sudah ada sejak awal berdirinya BSI. Sampai saat ini program pesta hadiah masih aktif berlaku dan sudah diperpanjang serta diperbaharui beberapa kali setiap bulannya

Sumber : (Analisis penulis berdasarkan fatwa DSN-MUI No.86/XII/2012 dan hasil penelitian, 2023)

Penjelasan dari tabel diatas yaitu sebagai berikut :

a. Ketentuan Umum

Berdasarkan tabel dari segi ketentuan umum, BSI KCP Kotabaru belum menerapkan Fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012

tepatnya pada ketentuan umum poin 7, hal ini dikarenakan pada fatwa tersebut jelas menyebutkan bahwa hadiah adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat, artinya hadiah diberikan pihak bank kepada nasabah secara sukarela, tanpa adanya syarat apapun. Sedangkan pada kasus ini, BSI akan memberikan hadiah kepada nasabah yang setuju menyimpan dananya di BSI dengan jangka waktu blokir 6 sampai 12 bulan.

b. Ketentuan terkait Hadiah

1) Wujud/bentuk Hadiah

Hadiah pada program BSI Pesta Hadiah ini diberikan oleh bank kepada nasabah sebagai ucapan terimakasih kepada nasabah karena telah menanamkan dananya. Hadiah yang diberikan berupa barang yang berwujud, seperti jam dinding, payung, , koper, magic com, kompor gas sampai dengan kulkas dan barang elektronik lainnya. Tetapi, untuk nasabah yang menempatkan dananya di atas 100jt akan diberikan memo oleh pihak BSI untuk dapat ditukarkan dengan hadiah. Memo tersebut bernilai sama dengan nilai hadiah yang akan diterima oleh nasabah, nilai hadiah tentunya berdasarkan dengan dana yang telah diblokir. Memo tersebut dapat ditukarkan di toko elektronik yang sudah bekerjasama dengan BSI KCP Kotabaru. Berdasarkan hal ini BSI KCP Kotabaru, telah menerapkan fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tepatnya pada ketentuan terkait hadiah poin 1, “Hadiah

promosi diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk barang dan/atau jasa, tidak dalam bentuk uang.”

Dilihat dari segi bentuk/wujud hadiah yang diberikan, maka BSI KCP Kotabaru telah menerapkan ketentuan terkait hadiah dalam fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSNMUI/XII/2012 poin 2, yang berbunyi “Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa benda yang berwujud, baik haqiqiy maupun wujud hukmiy”, karena BSI KCP Kotabaru sendiri memberikan hadiah berupa barang-barang elektronik.

Selain itu, hadiah-hadiah yang diberikan BSI KCP Kotabaru termasuk barang-barang yang diperbolehkan oleh syariat Islam, karena barang-barang tersebut halal, bermanfaat dan tidak menimbulkan madharat. Berdasarkan hal ini, BSI KCP Kotabaru telah menerapkan ketentuan terkait hadiah dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 poin 3, yang berbunyi, “Hadiah promosi yang diberikan LKS harus berupa benda yang mubah/halal.”

2) Sumber Dana

Berkaitan dengan sumber dana, hadiah atas program BSI Pesta Hadiah ini dibeli dengan dana fee based BSI sendiri, seperti dari transaksi ATM, perputaran dana pembiayaan dan laba lain yang dimiliki oleh BSI KCP Kotabaru. Terbukti, sumber dana hadiah bukan milik nasabah. Jadi, dalam hal ini BSI KCP Kotabaru telah menerapkan ketentuan terkait hadiah dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada poin 4 yang berbunyi, “Hadiah promosi yang

diberikan oleh LKS harus milik LKS yang bersangkutan, bukan milik nasabah.”

3) Penggunaan Akad

Dalam program pemberian hadiah di BSI KCP Kotabaru, hadiah akan diberikan setelah akad sudah disetujui oleh kedua belah pihak yaitu bank dan nasabah. Karena program berhadiah ini berlaku untuk tabungan akad mudharabah, sehingga hadiah bisa diberikan setelah terjadinya akad tersebut, dan pada akad mudharabah selain nasabah mendapatkan hadiah, nasabah juga mendapatkan bagi hasil, semakin banyak dana yang ditanamkan oleh nasabah semakin banyak pula margin yang akan didapat dari bagi hasil tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka BSI KCP Kotabaru telah menerapkan ketentuan terkait hadiah dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada poin 5 yang berbunyi, “.Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi'ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadi'ah;”

4) Peraturan Internal LKS

Pada point ini yaitu mengenai peraturan internal BSI KCP Kotabaru. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eny selaku *Funding and Transaction Staff* BSI KCP Kotabaru, program pemberian hadiah ini diatur dalam peraturan internal BSI KCP Kotabaru. Oleh sebab itu, BSI KCP Kotabaru telah menerapkan ketentuan terkait hadiah dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada

poin 8, “Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam peraturan internal LKS setelah memperhatikan pertimbangan Dewan Pengawas Syariah”.

5) Pengawasan Pihak Otoritas

Dalam pelaksanaan pemberian hadiah pada program BSI Pesta Hadiah terdapat pengawasan dari pihak otoritas, adapun pihak otoritas yang dimaksud dalam hal ini ialah Dewan Pengawas Syariah. DPS (Dewan Pengawas Syariah) selalu melakukan audit terhadap pelaksanaan produk-produk yang ada di BSI KCP Kotabaru, termasuk BSI Pesta Hadiah. Pengawasan yang dilakukan oleh DPS tidak hanya pada saat pemberian hadiah, tetapi juga pengawasan terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK).

Hal ini menunjukkan bahwa BSI KCP Kotabaru telah menerapkan ketentuan terkait hadiah dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada poin 9, “Pihak Otoritas harus melakukan pengawasan terhadap kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.”

c. Ketentuan terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah

1) Tujuan Pemberian Hadiah

Tujuan pemberian hadiah pada program BSI Pesta Hadiah ini adalah sebagai salah satu strategi pemasaran BSI KCP Kotabaru dalam menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah di BSI KCP

Kotabaru. Selain menarik minat masyarakat untuk menjadi nasabah di BSI KCP Kotabaru, program ini juga bertujuan untuk menambah modal dana BSI KCP Kotabaru sendiri. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibu Eny dalam wawancara pada tanggal 10 Februari 2023.

Program pemberian hadiah ini tidak memberikan keuntungan secara pribadi kepada pejabat/pihak BSI KCP Kotabaru. Tujuan ini murni demi terlaksananya visi dan misi BSI KCP Kotabaru. Dalam hal ini berarti BSI KCP Kotabaru telah menerapkan ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada poin 1 (a), “Hadiah promosi tidak boleh diberikan LKS dalam hal bersifat memberikan keuntungan secara pribadi pejabat dari perusahaan/institusi yang menyimpan dana.”

Dalam program BSI Pesta Hadiah tidak mengandung suap, karena pemberian hadiah tersebut murni sebagai balas jasa atau ucapan terimakasih bank kepada nasabah karena telah menanamkan dananya, tanpa ada maksud dan tujuan tertentu. Hal ini sudah sesuai dengan ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSNMUI/XII/2012 pada poin 1 (b) yang berbunyi, “Hadiah promosi tidak boleh diberikan LKS dalam hal berpotensi praktik *risywah* (suap)”.

Dalam praktik di lapangan, tidak terdapat unsur riba, gharar, maupun maysir. BSI KCP Kotabaru tidak memungut biaya tambahan apapun dari nasabah. Nasabah hanya perlu melaksanakan kesepakatan

untuk tidak mencairkan dananya sesuai dengan jangka waktu yang telah disetujui. Dana nasabah yang diblokir tidak akan berkurang sedikitpun, karena pembelian hadiah tidak diambil dari dana nasabah. Hal ini sudah jelas, sehingga tidak ada unsur *gharar* di dalamnya.

Selain itu, dalam mekanisme pemberian hadiah yang dilakukan BSI KCP Kotabaru adalah pemberian hadiah secara langsung sehingga tidak terdapat unsur *maysir*. Hadiah yang didapat oleh nasabah dari BSI KCP Kotabaru bukanlah hasil judi, karena nasabah tidak mempertaruhkan apapun untuk mendapatkan hadiah tersebut. Dana nasabah tetap aman tanpa berkurang sedikitpun. Dikatakan judi adalah apabila nasabah memperoleh hadiah dengan mempertaruhkan dananya.

Dengan demikian, BSI KCP Kotabaru telah menerapkan ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSNMUI/XII/2012 dalam poin 1 (c) “Menjurus kepada riba terselubung,” dan poin angka (2), “Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar dari *qimar (maysir)*, *gharar*, riba, dan *akl al-mal bil batil*.”

2) Cara Pemberian Hadiah

Pemberian hadiah pada program BSI Pesta Hadiah dilakukan dengan cara pemberian secara langsung, sebagaimana tercantum dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012. Berdasarkan hal ini, BSI KCP Kotabaru sudah menerapkan ketentuan terkait cara penentuan penerima hadiah dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSNMUI/XII/2012

pada poin angka (3), “Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui pengundian (*qur’ah*)”.

d. Ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan DPK

1) Hadiah Tidak Diperjanjikan

Hadiah yang akan diberikan BSI KCP Kotabaru tertera dengan jelas dalam brosur Pesta Hadiah, hal ini berarti hadiah tersebut telah dijanjikan oleh BSI KCP Kotabaru pada nasabah. Tetapi dalam ketentuan terkait hadiah dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSNMUI/XII/2012 pada poin 5 “Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad wadi'ah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS sebelum terjadinya akad wadi'ah”, ketentuan tersebut berlaku bagi tabungan dengan akad wadi'ah, sedangkan pada program ini, hadiah berlaku bagi nasabah yang memiliki tabungan easy mudharabah.

Artinya dalam poin terkait “Hadiah Tidak Diperjanjikan” ini, BSI KCP Kotabaru sudah menerapkan ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan DPK dalam fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada poin (1), “Tidak diperjanjikan sebagaimana substansi Fatwa DSN-MUI Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang Giro, dan Nomor 02/DSNMUI/IV/2000 tentang Tabungan.”

2) Tidak Boleh Menjadi Kelaziman (*‘Urf*)

Dalam pelaksanaannya, program BSI Pesta Hadiah ini sudah terlaksana sejak awal berdirinya BSI, sampai dengan saat ini program

pesta hadiah masih aktif berlaku dan sudah diperpanjang serta diperbaharui beberapa kali setiap bulannya. Pada Fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 tidak memperkenankan pemberian hadiah menjadi kelaziman atau *'urf*. Hal ini didasari oleh kekhawatiran akan terjadinya perubahan niat nasabah dalam menabung. Perubahan niat yang dimaksud adalah dari niat ingin menabung menjadi niat ingin mendapatkan hadiah.

Dilihat dari praktik diatas, sudah jelas bahwa pelaksanaan program Pesta Hadiah yang dilakukan oleh BSI KCP Kotabaru belum sesuai dengan ketentuan terkait Hadiah dalam Simpanan DPK dalam Fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 pada poin (3), “ Tidak boleh menjadi kelaziman (kebiasaan, *'urf*)”.

Menilik uraian di atas, ada beberapa ketentuan yang telah diterapkan BSI KCP Kotabaru. Namun ada pula beberapa ketentuan yang belum diterapkan BSI KCP Kotabaru . Maka dari itu, dapat diketahui secara matematis bahwa terdapat 87% ketentuan Fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 yang sudah diterapkan oleh BSI KCP Kotabaru, dan terdapat 13% ketentuan yang belum diterapkan. Hal ini terjadi karena program pemberian hadiah ini sudah menjadi kelaziman/kebiasaan (*'urf*) yang artinya hal tersebut bertentangan dengan salah satu poin pada Fatwa DSN-MUI nomor 86/DSN-MUI/XII/2012. Selain itu, program BSI Pesta Hadiah yang dijalankan oleh BSI KCP Kotabaru bukan bersifat pemberian sukarela dari BSI melainkan berupa imbalan atas penanaman dana oleh nasabah.

Dalam islam tepatnya di Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah melarang umat islam memberikan sesuatu karena berharap memperoleh balasan yang lebih. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Mudatsir/74:6 :

وَلَا تَمُنَّ بِتَسْتَكْبِرُ

Artinya : *“Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak”* (Q.S Al-Mudatsir/74:6)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah melarang kita memberikan hadiah tidak dengan rasa ikhlas yaitu mengharap balasan yang lebih banyak terutama dari manusia. Dalam artian apabila kita memberikan sesuatu hadiah kepada sesama manusia kita tidak boleh mengharapkan imbalan. Hal ini dilarang dalam islam karena dalam islam sendiri hadiah diartikan sebagai pemberian sukarela yang bersifat tidak mengikat. Melihat dari Q.S Al-Mudatsir ayat 6, sangat jelas bahwa program BSI Pesta Hadiah ini menyalahi aturan Allah dimana dalam mekanisme pemberian hadiahnya BSI KCP Kotabaru mengharuskan nasabah untuk menghimpun dananya terlebih dahulu lalu akan diberikan hadiah. Dalam kasus ini hadiah tidak lagi sebagai pemberian sukarela akan tetapi hadiah dijadikan sebagai strategi pemasaran oleh BSI KCP Kotabaru .